

# **NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA)  
KABUPATEN CIANJUR**

**RAPERDA TENTANG USULAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF  
DEWAN PERWAKILA RAKYAT DAERAH (DPRD)  
KABUPATEN CIANJUR**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURYAKANCANA**

Jl. Pasir Gede Raya, Telp (0263) 262773 Fax. (0263) 262773 – Cianjur 43216

**TAHUN 2017**

**KEGIATAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA USULAN  
LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF (DPRD KABUPATEN CIANJUR)**

**TANGGAL : 27 Juli-8 Agustus 2017**

**OLEH**

**DR. H. DEDI MULYADI, SH, MH**

**A. Pendahuluan.**

Indonesia adalah negara hukum, berarti semua tata aturan harus didasarkan pada hukum. Konsep Negara hukum mempunyai makna bahwa seluruh tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat diatur dalam peraturan perundang –undangan baik yang terkodifikasi maupun yang belum/tidak terkodifikasi.

Salah satunya yaitu dengan terbitnya UU Nomor 12 Tahun 2011 yang dilandasi oleh semangat negara hukum yang menghendaki dilaksanakannya pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional. Pandangan ini ditegaskan dalam penjelasan umum UU Nomor 12 tahun 2011 yang menyatakan, bahwa Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”

Salah satu substansi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah mengatur tentang keberadaan naskah akademik. Pengertian Naskah akademik dimaksud undang-undang ini adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Berkaitan dengan hal dimaksud, dalam proses terbentuknya peraturan perundang-undangan, keberadaan naskah Akademik mempunyai kedudukan yang kuat. Oleh karena itu untuk saat ini naskah akademik menjadi keharusan/wajib dalam proses Pembentukan peraturan Perundang-undangan terutama undang-undang. Namun kedudukan naskah akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah masih belum terlalu kuat, hanya bersifat fakultatif dan bisa dilengkapi dengan keterangan atau penjelasan.

Secara normatif dasar hukum yang menjadi focus penelitian ini adalah : Pasal 56 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan, bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal 57 ayat (1) : Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. Pasal 57 ayat (2): Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pada Tahun 2014 atas dasar pertimbangan Kementerian Dalam Negeri dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan dalam pertimbangan pada huruf a bahwa pembentukan produk hukum daerah diperlukan untuk menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara sistemik dan terkoordinasi.

Pasal 20 ayat (1) Ayat (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang akan diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan. Pasal 28 ayat (1): Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda. (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Pasal 30 ayat (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang akan diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; d. jangkauan dan arah pengaturan.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Pasal 18, Pasal 20, Pasal 30 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 bahwa rancangan Peraturan Daerah baik yang merupakan inisiatif Pemerintah daerah (eksekutif di daerah ) dan DPRD (legislatif di daerah) harus disertai dengan penjelasan atau

keterangan dan/atau naskah akademik. Keberadaan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik diperlukan, karena Peraturan Daerah merupakan media bagi Pemerintah Daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. Diharapkan dari Peraturan Daerah tersebut mampu ditetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Pada tataran implementasinya, sebuah peraturan daerah harus tepat sasaran yang diinginkan dari dibentuk dan ditetapkannya peraturan daerah tersebut, dan yang lebih penting lagi adalah membawa manfaat dan maslahat bagi masyarakat.

Secara yuridis normatif pentingnya naskah akademik menurut tataran akademik adalah saat ini menjadi problematika bagi daerah otonom. Adapun problematika normatifnya adalah lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 56 ayat (2), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagai undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2004) menetapkan *“Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik”*.

Berdasarkan data dari Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur kegiatan pansus pembahasan Rep[erda usulan DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 27 Juli sampai dengan 02 Agustus 2017 disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Pasal 18, Pasal 20, Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 bahwa rancangan Peraturan Daerah baik yang merupakan inisiatif Pemerintah Daerah (eksekutif di daerah) dan DPRD (legislatif di daerah) yang mewajibkan harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Berdasarkan latar belakang di atas problematika hukumnya secara normatif dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa keberadaan naskah akademik menurut pasal 1 angka 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat di daerah otonom Kabupaten Cianjur menjadi suatu kebutuhan hukum bagi Pemerintah Daerah dan DPRD.

## **B. Permasalahan.**

Berdasarkan latar belakang dan problematika hukum secara normatif serta fakta hukum yang terjadi di daerah otonom Kabupaten Cianjur, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Apakah Penyertaan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah usulan inisiatif DPRD Kabupaten Cianjur sudah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik atau hanya bersifat imperatif yang tidak wajib atau fakultatif?
2. Mengapa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah usulan DPRD Kabupaten Cianjur harus menyertakan naskah akademik ?

### **III. PEMBAHASAN**

#### **1. Urgensi Naskah Akademik Dalam Perancangan Peraturan Perundang-Undangan**

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak Peraturan Daerah yang terbentuk tanpa menggunakan naskah akademik sebagai dasar pembentukannya.

Sebagaimana dinyatakan secara normatif didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”. Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Peraturan Daerah) diawali dengan perencanaan, dalam hal ini diawali dengan penyusunan naskah akademik.

Sebelum menyusun suatu naskah akademik Peraturan Daerah, maka sebelumnya sangat perlu dilakukan pengkajian atau penelitian hukum guna memperoleh data dan informasi yang komprehensif dan relevan dengan materi yang hendak diatur terhadap substansi naskah akademik yang hakekatnya memiliki nilai yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, karena penyusunan Naskah Akademik diawali dengan riset nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga besar kemungkinan peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan Naskah Akademik akan diterima oleh masyarakat (bersifat responsif).

Pentingnya keberadaan atau eksistensi naskah akademik dalam proses pembentukan

Peraturan Daerah adalah mengingat bahwasalah satu subtansidari naskah akademik merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat dan proses harmonisasi hukum dalam proses pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan, bahkan apabila inisiatif penyusunan atau pembentukan naskah akademik dapat berasal dari elemen masyarakat atau stake holder di daerah otonom yang bersangkutan.

Naskah akademik akan memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang masalah atau urusan sehingga hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau urusan sehinggasingat penting dan mendesak perlu diatur dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya aspek- aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Hal ini berarti naskah akademik disamping merupakan media konkrit bagi peran serta masyarakat secara aktif dalam pembentukan Peraturan Daerah atau dengan terlibatnya masyarakat secara aktif para stakholder, tetapi juga hasil penelitian dan kajian hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka secara akademis naskah akademik dapat disimpulkan bahwa, yang pertama naskah akademik berfungsi sebagai bahan dasar bagi penyusunan Raperda/Rancangan salah satu Produk Hukum di Daerah yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi pendekatan, luas lingkup dan materi muatan suatu Peraturan Daerah. Kedua, bahwa naskah akademik memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau urusan sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam Peraturan Daerah.

Landasan yuridis normatif perlunya naskah akademik adalah sebagaimana diatur pada Pasal 56 ayat (2), Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (sebagai undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004) menetapkan "*Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik*".

Pencantuman klausul "... dan/atau..." berdampak pada tidak adanya ketegasan pembuatan Naskah Akademik dalam proses pembuatan rancangan peraturan daerah (raperda). Hal ini sangat disayangkan karena Naskah Akademik seharusnya dipandang sebagai hal yang krusial bukan sebagai hal yang parsial dari suatu pembuatan raperda, karena dalam pembuatan Naskah Akademik tersebut akan termuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar yang baik untuk suatu raperda.

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis adalah selaras dengan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, berarti semua tata aturan harus didasarkan pada hukum. Konsep Negara hukum mempunyai makna bahwa seluruh tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat diatur dalam peraturan perundang – undangan baik yang terkodifikasi maupun yang belum/tidak terkodifikasi.

Terbitnya UU Nomor 12 Tahun 2011 yang dilandasi oleh semangat negara hukum yang menghendaki dilaksanakannya pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional. Salah satu bagian terpenting pelaksanaan pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional adalah perlunya suatu rancangan peraturan perundang- undangan yang disertai dengan naskah akademik yang secara kebutuhan hukum sebenarnya mempunyai kedudukan yang kuat dengan ditandani naskah akademik yang menjadi keharusan/wajib dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan salah satunya adalah perancangan Peraturan Daerah. Namun ada anggapan yang berkembang, bahwa kedudukan naskah akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah masih belum terlalu kuat dan hanya bersifat fakultatif serta bias dilengkapi dengan keterangan atau penjelasan.

Secara historis latar belakang semenjak Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara hukum yang tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), maka tugas berat telah menanti negara ini yaitu menciptakan tatanan bernegara yang berdasarkan atas kaedah-kaedah hukum. Negara yang berdasarkan hukum merupakan salah satu cita-cita yang harus direalisasikan oleh seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif dan tidak ketinggalan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun untuk mewujudkan cita-cita tersebut seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga yang memegang peran penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bekerja keras, karena dalam proses menciptakan negara hukum yang sesuai dengan kaedah-kaedah hukum tidaklah mudah.

Untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang bukan hanya kehendak penguasa belaka tetapi juga peraturan yang lahir atas dasar kehendak rakyat, maka diperlukan suatu wadah bagi terbukanya ruang publik yang memungkinkan suara rakyat tertampung di dalam penyusunan substansi peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah dengan adanya naskah akademik yang disertakan dalam peraturan perundang-undangan, minimal ruang-ruang publik terbuka dan masyarakat bebas mengeluarkan aspirasi serta melakukan apresiasi terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang sedang diatur.

## **2. Analisis Keberadaan Naskah Akademik Raperda usulan DPRD Kabupaten Cianjur.**

Sebagaimana rumusan masalah kedua, Mengapa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah usulan DPRD Kabupaten Cianjur harus menyertakan naskah akademik menyertakan naskah akademik berdasarkan berdasarkan Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Pasal 18, Pasal 20, Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 bahwa rancangan Peraturan Daerah yang merupakan inisiatif DPRD (legislatif di daerah) ? Untuk menjawab masalah ini sebagai berikut :

Berdasarkan data dari Berdasarkan data dari Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur kegiatan pansus pembahasan Rep[erda usulan DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 27 Juli sampai dengan 02 Agustus 2017 sudah disertai keterangan atau naskah akademik.

Apabila mengabaikan dengan tidak menyertakan naskah akademik terhadap perancangan peraturan daerah, bahwa para perancang peraturan perundang-undangan pada dinas teknis maupun biro/bagian hukum Pemerintah Daerah belum mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah yang telah disusun kedalam bentuk peraturan daerah yang dapat diterapkan secara efektif. Ketidakmampuan para perancang tersebut disebabkan oleh paling sedikit tiga hal, yaitu:

1. Mitos bahwa perancang tidak menangani urusan kebijakan, sebab yang membuat peraturan daerah adalah para pejabat Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan bukan perancang;
2. Banyak Daerah yang tidak memiliki aturan mengenai prosedur yang mengharuskan mendasarkan rancangan peraturan daerah pada pemikiran logis berdasarkan fakta di masyarakat;
3. Sangat sedikit dari perancang yang memiliki pemahaman atas teori, metodologi, dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan dan yang dapat secara jelas menerjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi peraturan daerah yang dapat dilaksanakan secara efektif.

Akibat dari hal-hal tersebut, maka tidak mengherankan bila para perancang peraturan daerah pada dinas teknis maupun biro/bagian hukum Pemerintah Daerah kembali pada kebiasaan yang bermasalah, ketika merancang peraturan daerah, yaitu:

1. Menyadur peraturan perundang-undangan daerah lain;
2. sekedar mengkriminalisasi perilaku yang tidak diinginkan; atau
3. Berdasarkan kompromi keinginan dari kelompok-kelompok kepentingan dominan dalam masyarakat.

Disamping kelemahan dari sisi perancang, permasalahan-permasalahan mendasar dalam proses pembentukan peraturan daerah, antara lain disebabkan karena

1. Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan Peraturan daerah relatif lama, hal ini terlihat dari fakta bahwa untuk pembentukan sebuah peraturan daerah diperlukan waktu antara 8 – 12 bulan, atau bahkan lebih;
2. Tidak/belum dilibatkannya secara maksimal peranserta masyarakat dalam proses pembentukannya, terutama dari kalangan akademisi dan praktisi hukum. Padahal menurut Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Belum digunakannya secara optimal fungsi Naskah Akademik sebagai sebuah instrumen dalam rangka pembentukan peraturan daerah. Padahal terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh apabila Naskah Akademik digunakan sebagai satu instrumen dalam proses pembentukan peraturan daerah, terutama dalam masalah efisiensi waktu. Keadaan ini ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman mengenai keberadaan, manfaat, dan urgensi Naskah Akademik dari para pihak yang terkait dalam pembentukan peraturan daerah.
4. Saat ini ada tendensi pandangan masyarakat bahwa peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah) adalah produk yang selalu berpihak pada kepentingan pemerintah (politik) semata-mata, sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat tidak terlalu merasa memiliki dan menjiwai peraturan perundang-undangan terkait. Oleh karena itu, Naskah Akademik diharapkan dapat digunakan sebagai instrumen penyaring, menjembatani, dan meminimalisir unsur-unsur kepentingan politik dari pembentuk peraturan perundang-undangan (peraturan daerah). Naskah Akademik menjelaskan objektivitas tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan, karena didasarkan atas hasil kajian dan/atau penelitian, yang menampung aspirasi serta kepentingan dan keinginan masyarakat, serta didukung oleh kebijakan politik dan peraturan perundang-undangan.
5. Berkaitan dengan seringnya terjadi pembatalan terhadap peraturan-peraturan daerah yang dianggap bermasalah, Naskah Akademik diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pembatalan demikian, karena didasarkan atas hasil kajian/penelitian yang komprehensif.
6. Pada kenyataannya, meskipun bukan merupakan suatu keharusan, keberadaan Naskah Akademik sangat diperlukan dalam proses pembentukan peraturan daerah. Oleh karena itu, ke depan perlu dipertimbangkan oleh para pembuat peraturan daerah untuk terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik dalam proses pembentukan peraturan daerah, mengingat banyak manfaat yang dapat diambil dari Naskah Akademik dalam keseluruhan proses pembentukan peraturan daerah, mulai dari perencanaan, pembahasan, sampai pada pemberlakuan atau pelaksanaannya.

7. Dengan digunakannya Naskah Akademik sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan daerah, maka diharapkan akan tercipta peraturan-peraturan daerah yang berbasis akademik-ilmiah, tidak semata-mata kumpulan pasal-pasal yang ketika diterapkan ternyata tidak efektif. Jika demikian halnya, maka kerugian besar, baik berkaitan dengan waktu, materi maupun pikiran, harus ditanggung oleh daerah. Apalagi jika kemudian akibat dari adanya peraturan daerah itu muncul gejolak di masyarakat.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan.**

1. Bahwa Penyertaan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran dan Belanja Daerah berdasarkan Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Pasal 18, Pasal 20, Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 terhadap rancangan Peraturan Daerah yang merupakan inisiatif DPRD (legislatif di daerah) wajib disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik atau hanya bersifat imperatif yang tidak wajib atau fakultatif.
2. Naskah Akademik juga memiliki urgensi dimana dalam naskah akademik memberikan ruang bagi para pengambil keputusan yang berwenang untuk membahas dan menetapkan peraturan daerah (baik pemerintah daerah maupun Dewan perwakilan Rakyat Daerah) untuk mempertimbangkan apakah substansi/materi yang terkandung dalam Naskah Akademik itu layak diatur dalam bentuk peraturan daerah atau tidak, dan apakah hanya perlu satu peraturan daerah atau dimungkinkan untuk dituangkan dalam lebih dari satu peraturan (mungkin peraturan sederajat atau peraturan pelaksanaanya).

##### **B Saran.**

1. Urgensi naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah harus didukung oleh sumber daya manusia yang lebih baik lagi, prosedur yang rumit dalam pembentukan naskah akademik peraturan daerah diupayakan lebih dipermudah, biaya dalam pembuatan naskah akademik perlu ditingkatkan, dan sering terjadi kendala karena keterbatasan waktu maka setidaknya-tidaknya dalam pembuatan naskah akademik harus diberikan waktu yang lebih banyak dan rancangan pendanaan masuk dalam nomenklatur PROLEGDA dalam RPJMD Kabupaten Cianjur.
2. Kedudukan naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah seharusnya diwajibkan sama seperti dalam ketentuan mengenai naskah akademik pembentukan

undang-undang. Dengan kehadiran Naskah Akademik dalam pembentukan perda sebagai keharusan, maka diharapkan peraturan perundang – undangan di tingkat daerah di Tanah Air dapat lebih efisien, efektif, solutif, adaptif dan mampu menghindari beberapa kali perubahan yang justru akan,,mubazir“ dalam hal waktu serta pembiayaannya;